

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM – D) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati/ Wakil Bupati di lantik, dengan Peraturan Bupati. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Menunjuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/S2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah mengarahkan bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah, maka dokumen RPJM Daerah **ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**

Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kepulauan Sangihe tahun 2007 – 2011 didasarkan pada pertimbangan bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah diangkat/dilantik pada bulan oktober tahun 2006.

Pelaksanaan pembangunan yang dicapai telah menghasilkan berbagai kemajuan berarti menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara rata-rata, meskipun masih terdapat berbagai kendala yang mendesak untuk diselesaikan.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat didorong oleh sektor pertanian yang terus bertumbuh meskipun diperhadapkan pada beberapa permasalahan seperti; ketersediaan sarana dan prasarana, masih rendahnya akses petani terhadap sumber daya produksi. Sementara masih terdapat ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, masih adanya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ilegal, belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya dll.

Kualitas sumber daya manusia menunjukkan peningkatan yang dapat dilihat dari peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, meskipun masih belum meratanya sebaran pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas serta tingkat kesejahteraan pendidik yang belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup bagi mereka yang berada pada wilayah-wilayah tertentu serta belum tersedianya pelayanan pendidikan dasar secara cuma-cuma.

Dalam bidang kesehatan, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang membaik, yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan angka kurang gizi pada balita. Meskipun masih dibutuhkannya tenaga kesehatan disetiap wilayah agar terjadi keseimbangan pelayanan kesehatan.

Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali dengan kualitas penduduk yang baik, meskipun upaya penataan keserasian kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan masih akan terus ditingkatkan, penataan administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat meningkat, pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan terus diberikan perhatian yang utama baik dalam konteks sosial, pendidikan, kesehatan serta keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan publik lainnya dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertqwa dan terlindungi.

Pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat sangat dominan menjadikan kehidupan kerukunan antar umat beragama yang sangat kondusif yang diaktualisasikan dalam perilaku hidup sehari-hari secara harmonisasi dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah terus mengalami kemajuan, meskipun terdapat beberapa kendala yang masih perlu ditata antara lain dalam aspek penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan kerja sama antara daerah, penataan daerah-daerah pemekaran. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan pembuatan standar-standar pembiayaan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk menjadikan perimbangan pengelolaan keuangan daerah.

Strukturisasi birokrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pemerintah daerah di semua tingkatan dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, reformasi birokrasi saling terkait, mulai dari aspek kelembagaan, ketetalaksanaan, pengawasan hingga aspek pengelolaan sumber daya manusia aparatur termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai. Hal ini sangat berkaitan dengan perubahan yang terjadi sebagai upaya memposisikan birokrasi agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan meskipun prosentasi penduduk miskin cenderung menurun, namun secara absolut penduduk miskin masih tinggi. Upaya penanggulangan kemiskinan didorong dengan meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin dengan mengurangi kesenjangan antara orang miskin dan tidak miskin dalam mengakses fasilitas sarana air bersih, sanitasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan daerah yang tidak saja mencakup upaya mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin tetapi juga upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan.

Pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan daerah, dimana di kabupaten kepulauan Sangihe masih terdapat 152 desa/kampung - kelurahan dengan kategori tertinggal yang secara geografis berada pada posisi terdalam wilayah serta faktor geomorfologis yang sulit dijangkau, memiliki sumber daya alam tapi tidak boleh dieksploitasi, keterbatasan sarana dan prasarana.

Pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka akses ke wilayah-wilayah terisolir dan terpencil yang merupakan kawasan perdesaan terus dilakukan, tersedianya pelayanan transportasi perintis baik transportasi darat, laut maupun udara.

Pelayanan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi terus meningkat baik yang dilakukan pemerintah daerah maupun dengan sistem investasi dengan dilaksanakannya Kewajiban Pelayanan Universal (USO), pembangunan tower jaringan selular di beberapa wilayah.

Hasil-hasil yang telah dicapai terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan baik dalam bentuk Program PKPS-BBM, juga sedang diupayakan pengembangan kawasan Agropolitan. Berbagai langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial, politik dan kemasyarakatan yang ada mampu memberikan dorongan kearah yang positif kepada masyarakat terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam menjaga dan memelihara kesatuan dan perdamaian serta harmonisasi didalam kehidupan masyarakat.

Berbagai persoalan yang masih dihadapi tersebut memberikan sumbangan besar bagi penetapan prioritas pembangunan kedepan yang secara sistemik akan melahirkan tantangan baru yang akan terus berkembang baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kelembagaan maupun keamanan. Oleh sebab itu pembangunan kedepan baik yang bersifat mendesak dan berkembang tetap memiliki perspektif dan konsistensi kebijakan dengan upaya jangka menengah. Hal ini akan tercermin dan dirancang sesuai dengan konsistensi dalam Visi, Misi, Arah dan Kebijakan dengan program Lima Tahunan.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJM Daerah ini adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan Induk dengan wawasan waktu 20 tahun. RPJM Daerah memuat Visi, Misi, gambaran kondisi daerah, analisa lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan dan strategi, program kerja 5 (lima) tahunan satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah serta program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Acuan utama yang digunakan dalam penyusunan RPJM Daerah ini adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Disamping mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Propinsi, RPJP Daerah, Strategi

Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada –PDT) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Sangihe serta sejumlah kebijakan dan prioritas program pemerintah dan pemerintah propinsi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horisontal antar tingkat pemerintahan.

Selanjutnya, karena berbagai fungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang Pelayanan Umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka proses penyusunan RPJM Daerah ini pula, dilakukan melalui serangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah. Dengan dasar pertimbangan ini, sehingga matriks rencana program dan kegiatan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah Hasil Kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategi nasional, propinsi dan daerah yang dirangkum dalam RPJP daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 5 tahunan ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2007 – 2011 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya, guna mencapai tujuan pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyesuaian-penyesuaian menurut kondisi Daerah dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan spesifik Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Daerah Perbatasan, Daerah Kepulauan, Daerah Rawan Bencana dan Daerah Tertinggal, dalam dimensi waktu 5 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antarpelaku pembangunan (*stakeholders*) antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi

masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kepulauan Sangihe, sejumlah peraturan perundang-undangan telah digunakan sebagai rujukan yakni berdasarkan :

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- c. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- k. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 ;
- l. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar ;
- g. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kawasan Tertinggal dan Perbatasan ;
- h. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah ;
- i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2005 – 2025;
- h. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan dokumen Perencanaan Lainnya

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RPJPD, RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD, perencanaan Tata Ruang Wilayah (10 tahun) yaitu RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja-SKPD.

RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah dan menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dari RKP Daerah dan RKA – SKPD inilah selanjutnya disusun RAPBD.

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJM Daerah 2006 - 2011 Kabupaten Kepulauan Sangihe disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJM Daerah, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatik penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir dan proses penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah dengan maksud untuk mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui sejumlah kebijakan dan program daerah jangka waktu 5 (lima) tahun. Lasimnya yang disajikan adalah kondisi Perekonomian Daerah, Sosial Budaya, Sarana dan Prasarana, Pemerintahan Umum.

BAB III. VISI DAN MISI

Bab ini memuat Rumusan Visi, Misi sebagai pernyataan tekad untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang analisis strategis, baik internal dan eksternal, tujuannya adalah untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan dan Program Kepala Daerah sebagai payung didalam mewujudkan Visi dan Misi.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan cakupan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah, Arah Pengelolaan Belanja Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran.

BAB VI. ARAH KEBIJAKAN UMUM

Bab ini berisikan Kebijakan umum yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat program pembangunan daerah dengan memperhatikan rancangan renstra masing-masing SKPD yang berupa program SKPD, Lintas SKPD dan program Kewilayahan serta Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan anggaran yang bersifat indikatif disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN termasuk swadaya dan peran masyarakat serta sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN